



**PUTUSAN**  
**Nomor 458/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sekar Ningrum**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171017107550004, beralamat di Jl. Kota Baru No. 15 RT.011/RW.006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Reinard Kristi, S.H., Anindia Fitri, S.H., Rachman Manthovani, S.H., dan Ariantje Siwalette, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ramsudin Manullang Lawyers yang beralamat di Jalan Salihara Raya Nomor 5 RT.01/RW.01, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat;**

Lawan

**Muslimah Za**, semula sesuai KTP berkedudukan di Jl. KR. Kwitang I F / 12 RT.002/RW.005, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, saat ini tidak diketahui pasti keberadaannya;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2023 dalam Register Nomor 458/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang sejak sekitar tahun 2017 memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar **Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);**
2. Bahwa Tergugat berjanji bahwa akan menyelesaikan pelunasan atas pinjaman uang tersebut secara Tunai. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui surat yang Tergugat kirimkan tembusannya kepada Penggugat tertanggal 7 Agustus 2017.
3. Bahwa Penggugat sudah mengirimkan surat Perintah dan/atau surat penagihan yang resmi dengan Nomor 0505/RM-SOM/2023 melalui pos surat kepada Tergugat. Surat Perintah dan/atau surat penagihan resmi tersebut dikirimkan oleh Kuasa Hukum Penggugat.
4. Bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Penggugat dalam Surat Perintah tersebut disebutkan dengan jatuh tempo.
5. Bahwa dalam surat Perintah tersebut telah juga disampaikan apabila Tergugat lalai untuk memenuhi kewajiban Tergugat untuk melakukan pelunasan pinjaman uang, maka patut secara hukum diberlakukan pengenaan biaya berdasarkan kenaikan suku bunga tahunan.
6. Bahwa total utang Tergugat setelah disesuaikan dengan kenaikan suku bunga tahunan tersebut adalah:
  - Suku bunga 4.25 % x Rp. 25.000.000,00
  - Terhitung sejak tahun 2013 – 2023 = 10 (sepuluh) tahun.
  - Total bunga setelah ditambahkan kenaikan suku bunga per/tahun  
=**Rp. 10.625.000, (seratus tiga puluh sembilan dua ratus tiga puluh juta Rupiah).**
7. Bahwa akibat tidak adanya penyelesaian dari Tergugat terhadap Penggugat mengenai permasalahan tersebut, Penggugat telah mengirimkan Surat Perintah dan/atau Somasi kedua terhadap Tergugat dengan Surat Perintah dan / atau Somasi Nomor 0505/RM-SOM.II/2023 yang pada intinya meminta Tergugat untuk membayarkan hutangnya kepada Penggugat, namun sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya.



8. Bahwa dengan sederhana telah terbukti bahwa Tergugat telah wanprestasi dan/atau memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."* Penggugat sudah mengirimkan Surat Perintah yang dimaksudkan oleh Undang-Undang ke alamat Tergugat namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya.

10. Bahwa sebagai bentuk akibat dari perbuatan Tergugat yang walaupun telah dinyatakan lalai namun tetap lalai untuk memenuhi janjinya tersebut, maka patut secara hukum diberlakukan biaya kerugian dan bunga, dalam hal ini adalah biaya yang secara wajar dapat diterapkan karena penyesuaian dengan kenaikan suku bunga rupiah per/tahunnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, *"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*

11. Bahwa Prof. R. Subekti di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian hal.50 menjelaskan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat;
- d. Perbuatan yang telah diperjanjikan, namun tidak dapat dilakukan.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melunasi apa yang menjadi kewajiban pembayarannya berdasarkan surat yang utangnya telah diakuinya senyatanya merupakan bentuk ingkar janji atau wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat.



**12.** Bahwa agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah **Rp. 1.000.000,00** (satu juta rupiah) di setiap hari keterlambatannya sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

**13.** Bahwa dikarenakan perkara ini timbul yang diakibatkan kelalaian Tergugat dalam melakukan prestasinya sehingga mengakibatkan kerugian materiil pada Penguat, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

#### **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dikarenakan tidak melakukan dan/atau melunasi apa yang menjadi kewajibannya terhadap Penggugat berdasarkan Surat tertanggal 7 Agustus 2017 yang berisi pengakuan utang dari Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hutang kewajibannya yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah- **Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).**
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan bunga keterlambatannya sebagaimana telah ditegaskan dalam surat Perintah sebesar- **Rp. 10.625.000, (seratus tiga puluh sembilan dua ratus tiga puluh juta Rupiah).**



5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di setiap hari keterlambatannya sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya yang nanti diajukan oleh Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

#### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah di panggil secara patut dan sah berdasarkan risalah panggilan melalui Koran untuk hadir sidang pada tanggal 28 Agustus 2023 dan pada tanggal 06 Nopember 2023 dan Tergugat juga tidak mengirim jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka perkara ini dilanjutkan tanpa adanya mediasi dan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Print Out putusan pidana nomor : 808/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai fotocopy surat dari Sdr. Muslimah ZA ("Tergugat") tertanggal 7 Agustus 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai fotocopy surat teguran penagihan resmi (Somasi), nomor 0505/RM-SOM/2023, tertanggal 11 Mei 2023, diberi tanda P-3a;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst*



4. Fotocopy sesuai asli resi pengiriman dari JNE tertanggal 11 Mei 2023, diberi tanda P-3b;
5. Fotocopy sesuai fotocopy surat teguran terkait penagihan resmi (Somasi) Kedua Nomor 0505/RM-SOM.II/2023, tertanggal 15 Mei 2023, diberi tanda P-4a;
6. Fotocopy sesuai asli resi pengiriman dari JNE tertanggal 15 Mei 2023, diberi tanda P-4b;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi maupun Ahli walaupun hal tersebut telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara online tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru sita melalui panggilan koran terhadap Tergugat tersebut, telah sah dan patut, sehingga ketidak hadirannya Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo, memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya, untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, dapat diartikan pula bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Penggugat adalah pihak yang sejak sekitar tahun 2017 memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar **Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);**
- Bahwa Tergugat berjanji akan menyelesaikan pelunasan atas pinjaman uang tersebut secara Tunai. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui surat yang Tergugat kirimkan tembusannya kepada Penggugat tertanggal 7 Agustus 2017;
- Bahwa Penggugat sudah mengirimkan surat Perintah dan/atau surat penagihan yang resmi dengan Nomor 0505/RM-SOM/2023 melalui pos surat kepada Tergugat. Surat Perintah dan/atau surat penagihan resmi tersebut dikirimkan oleh Kuasa Hukum Penggugat;
- Bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Penggugat dalam Surat Perintah tersebut disebutkan dengan jatuh tempo;
- Bahwa dalam surat Perintah tersebut telah juga disampaikan apabila Tergugat lalai untuk memenuhi kewajiban Tergugat untuk melakukan pelunasan pinjaman uang, maka patut secara hukum diberlakukan pengenaan biaya berdasarkan kenaikan suku bunga tahunan;
- Bahwa total utang Tergugat setelah disesuaikan dengan kenaikan suku bunga tahunan tersebut adalah:
  - Suku bunga 4.25 % x Rp. 25.000.000,00;
  - Terhitung sejak tahun 2013 – 2023 = 10 (sepuluh) tahun;
  - Total bunga setelah ditambahkan kenaikan suku bunga per/tahun =**Rp. 10.625.000, (seratus tiga puluh sembilan dua ratus tiga puluh juta Rupiah);**
- Bahwa akibat tidak adanya penyelesaian dari Tergugat terhadap Penggugat mengenai permasalahan tersebut, Penggugat telah mengirimkan Surat Perintah dan/atau Somasi kedua terhadap Tergugat dengan Surat Perintah dan / atau Somasi Nomor 0505/RM-SOM.II/2023

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada intinya meminta Tergugat untuk membayarkan hutangnya kepada Penggugat, namun sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai secara yuridis formal pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, yang selaras pula dengan pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan di depan persidangan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4b;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan atau permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat meminta agar Tergugat membayar hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) dan meminta Tergugat membayar bunga keterlambatan sebesar Rp. 10.625.000.- (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan kalau dilihat dari bentuknya wanprestasi dapat dibagi menjadi : (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali. (2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan (3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan hukum mengenai peminjamam sejumlah uang, dimana Penggugat sebagai pemberi pinjaman sedangkan Tergugat sebagai penerima pinjaman;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2 berupa surat dari Tergugat Muslimah ZA/Ima Abidin tertanggal 07 Agustus 2017, yang dibuat sendiri oleh Tergugat dimana daam surat tersebut dinayatakan bahwa Tergugat mempunti hutang pribaddi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) dan hutang ini akan Tergugat lunasi secara tunai seluruhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Tergugat belum pernah membayar utang-utangnya kepada Penggugat sehingga berdasarkan bukti surat bertanda P-3a dan P-3b berupa surat somasi kepada Tergugat dan bukti tanda pengiriman surat somasi terbukti bahwa oleh karena Tergugat tidak menempati janjinya untuk membayar utangnya maka Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Mei 2023, Penggugat telah mengirim surat somasi atau teguran kepada Tergugat dengan nomor :0505/RM-SOM/2023, yang menyatakan bahwa Penggugat meminta bunga pinjaman sebesar 4,25 % pertahun terhitung sejak Tergugat lalai yaitu sebesar Rp. 1.062.500.- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan jumlah total keterlambatan selama 10 (sepuluh) tahun sehingga menjadi sebesar Rp.  $1.062.500 \times 10 = 10.625.000.-$  ( Sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah utang pokok Tergugat sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupaih), sehingga total seluruhnya adalah sebesar Rp. 35.625.000.- ( Tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat harus membayar dengan batas waktu pada tanggal 15 Mei 2023 dan berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4a dan P-4b berupa somasi atau Teguran kedua kepada Tergugat dan bukti tanda pengiriman surat somasi dimana pada tanggal 15 Mei 2023, Penggugat telah mengirim surat somasi yang kedua kepada Tergugat namun sampai dengan perkara di daftarkan, Tergugat belum melunasi utangnya kepada Penggugat dimana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat Tergugat tidak memenuhi prestasinya sama sekali kepada Penggugat, sehingga Tergugat dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat menyelesaikan semua kewajiban pembayaran kepada Penggugat, sehingga petitum Penggugat pada point 2,3 dan 4 patut untuk dikabulkan;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst*



Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 5 yang menyatakan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) disetiap hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap yang menurut Majelis hakim oleh karena dalam perkara a quo adaah pembayaran sejumlah uang untuk itu tuntutan pada point 5 tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada point 6 yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi, menurut Majelis hakim petitum tersebut tidak beralasan hukum untuk itu haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, untuk itu Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum Penggugat point 7 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang menyangkut penyelesaian perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, berdasarkan surat tertanggaln 7 Agustus 2017;
4. Menghukum Tergugat untukmembayar hutannnya kepada Penggugat sejumlah Rp.25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan sebesar - Rp. 10.625.000.- (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.220.000,- (empat juta duaratus duapuluh ribu rupiah) ;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat, pada hari **Senin**, tanggal **08 Januari 2024**, oleh kami, **Betsji Siske Manoe, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heneng Pujadi, S.H.,M.H.**, dan **Dennie Arsan Fatrika, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Suroyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Kuasa Penggugat melalui System Informasi Pengadilan tanpa dihadir oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Heneng Pujadi, SH.MH.**

**Betsji Siske Manoe,SH.MH.**

**Dennie Arsan Fatrika,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**Suroyo,SH.MH.**

Rincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	150.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Materai	Rp	10.000,-
Panggilan	Rp.	4.000.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	4.220.000,-

(empat juta duaratus duapuluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst